



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN REMBANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

**KABUPATEN
REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah dapat kami selesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Perubahan rencana strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami sampaikan terirna kasih kepada sernua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Rembang, 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rembang



IMUNG TRI WIJAYANTI, SP, MT, MA
Pembina
NIP. 19741128 199903 2 003

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 Bab II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya	18
2.3 Kinerja Pelayanan	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	37
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DPMPTSP	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.....	42
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Terpilih	47
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.....	51
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	69
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	72
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	77
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Rembang.....	77

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	80
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	85
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL	102
BAB VIII	PENUTUP.....	105

1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025, maka Rencana Strategi Perangkat Daerah untuk disesuaikan dengan RPJMD tersebut.

Pada Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang, DPMPTSP Kabupaten Rembang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menangani urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang mempunyai kewajiban menyusun Renstra yang didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan urusan yang menjadi tupoksinya.

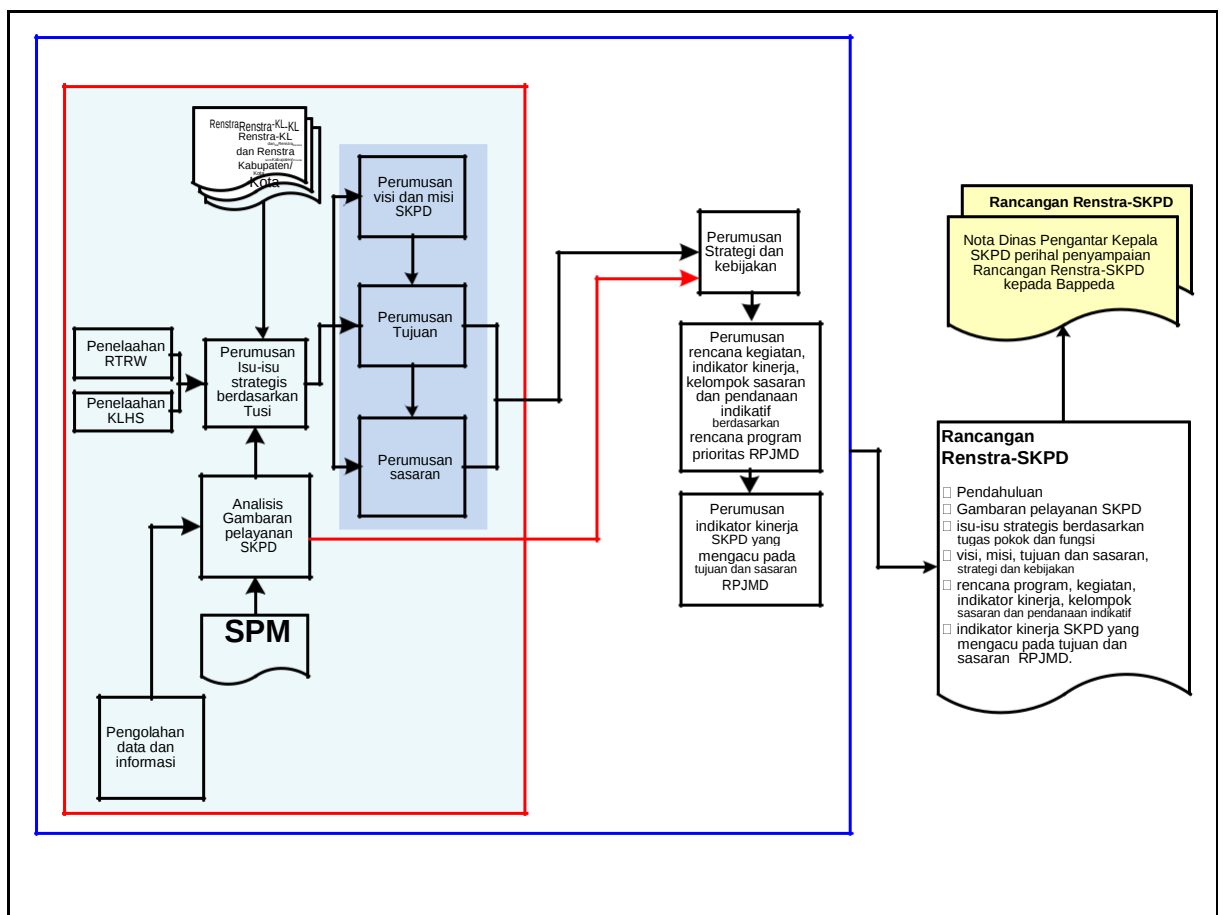
Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 109, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 memuat berbagai program pembangunan bidang penanaman modal yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi untuk kurun waktu tahun 2021-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran misi Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu “Rembang Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk mewujudkan Visi “Rembang Gemilang 2026” dengan mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi, mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial, membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, serta mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Kedudukan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.
2. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kabupaten Rembang Tahun 2021- 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang serta penganggaran Tahun 2021- 2026.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Rembang, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan kementerian teknis berwenang lainnya. Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 serta menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Rembang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025;
28. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2025;

30. Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan fokus pada tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang adalah:

- (1). menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang;
- (2). menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang bersama seluruh unit kerja terkait urusan penanaman modal;
- (3). merupakan bahan atau referensi bagi para pemangku kepentingan yang terkait penanaman modal guna pengambilan keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana strategis Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 110. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sumber Daya DPMPTSP, Kinerja DPMPTSP, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Telaahan Program dan Kebijakan Nasional, Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Visi dan Misi DPMPTSP, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Tujuan dan Kelompok Sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terfokus dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUT

GAMBARAN PELAYANAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik bidang penanaman modal kepada masyarakat, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Desember 2021. Untuk mendukung pelaksanaannya ditetapkanlah struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah Di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f) pengendalian penyelenggaraan tugas mall pelayanan publik; dan
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 tahun 2021 bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

Didalam struktur organisasi sekretariat terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu Subbagian Progam dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pengembangan dan Promosi dan Pendataan dan Pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Promosi serta Pengawasan dan Pengaduan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan dan Promosi serta Pengawasan dan Pengaduan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Promosi serta Pengawasan dan Pengaduan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pimpinan.

Didalam struktur organisasi bidang Penanaman Modal terdapat 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pengembangan dan Promosi dan Seksi Pendataan dan Pengendalian.

3. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu

Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu yang terdiri dari Pelayanan perijinan serta Informasi dan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang verifikasi dan validasi, pemrosesan dan penetapan perizinan serta data dan informasi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang verifikasi dan validasi, pemrosesan dan penetapan perizinan serta data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi, pemrosesan dan penetapan perizinan serta data dan informasi;;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Didalam struktur organisasi bidang Pelayanan Perijinan Terpadu terdapat 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pelayanan Perijinan dan Seksi Informasi dan Pengaduan.

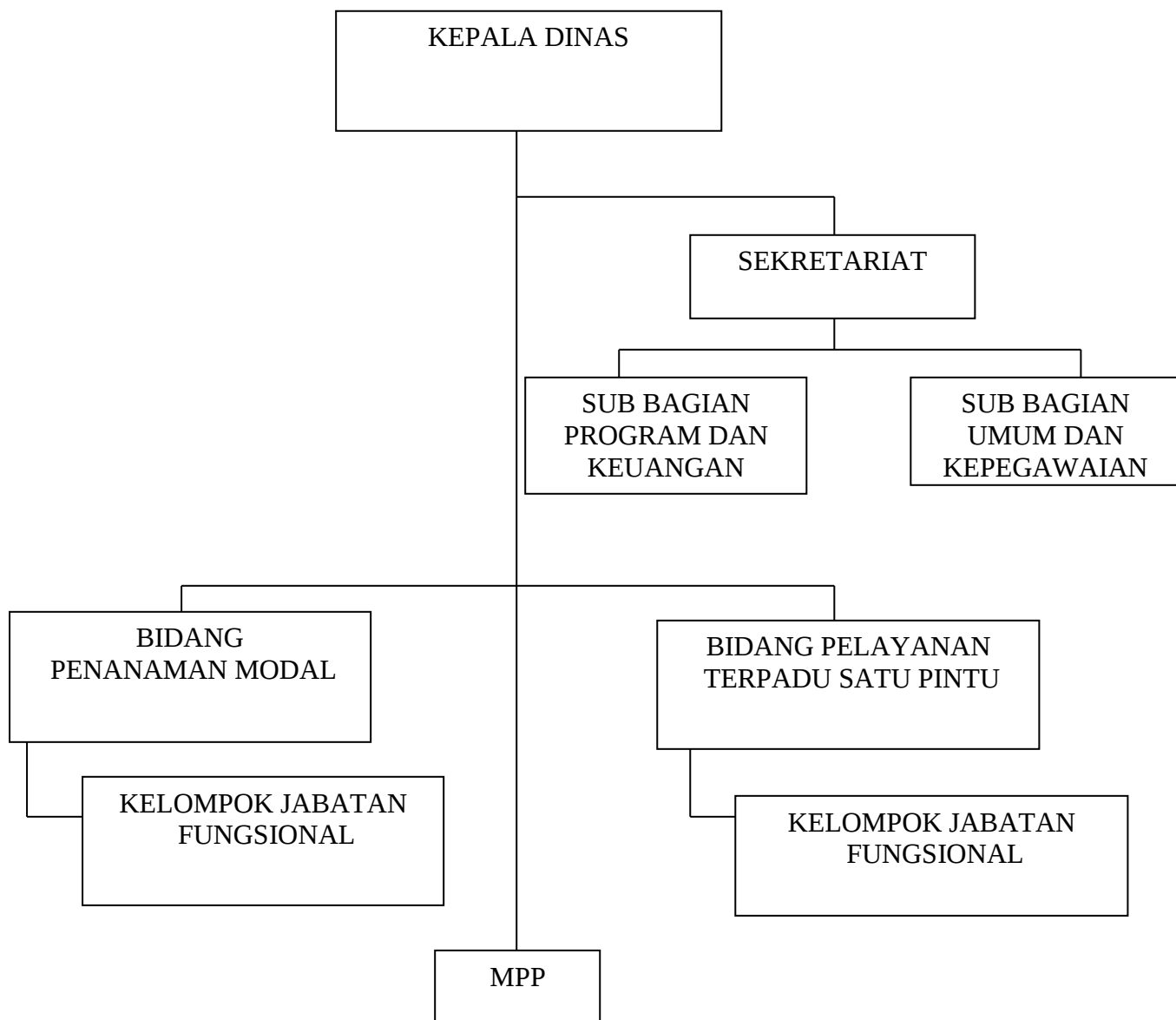
2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Rembang, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Sekretariat , terdiri dari :
 - (1). Subbagian Progam dan Keuangan;
 - (2). Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal
- d. Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG**

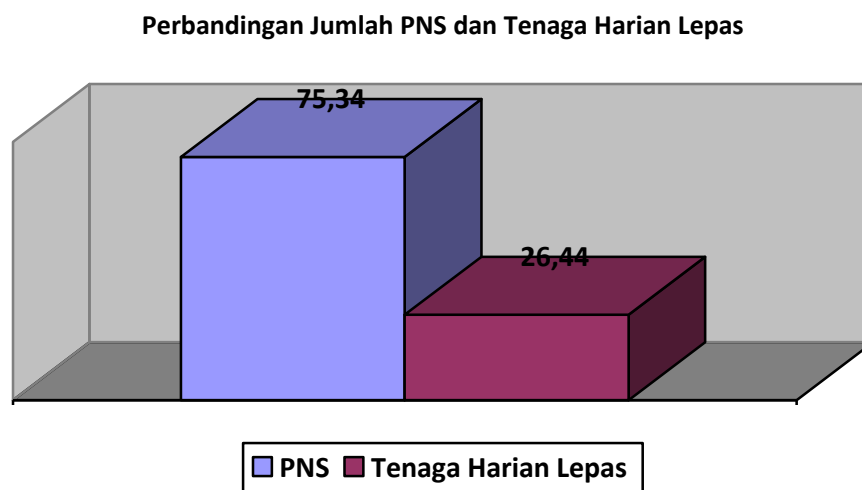


Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2021
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSPNAKER Kab. Rembang

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Kepegawaian

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang memerlukan sumberdaya yang memadai baik sumberdaya manusia, sumberdaya pembiayaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya merupakan bagian utama dalam mencapai keberhasilan tujuan dari suatu organisasi. Dimana Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan OPD dalam mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. Adapun perbandingan jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 2.1

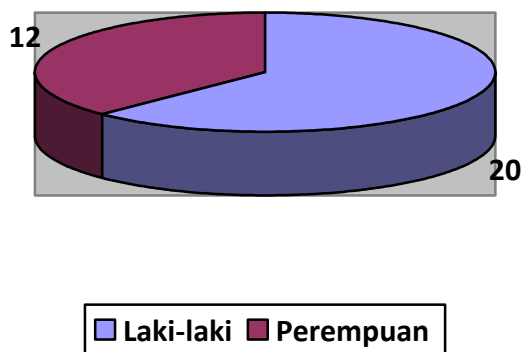


Gambar 2.2. Perbandingan Jumlah PNS dan Tenaga Harian Lepas

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebanyak 32 orang dengan rincian PNS 20 dan 12 Tenaga Harian Lepas dimana personil yang melaksanakan tugas di kantor (administrasi) sebanyak 32 orang

Jika diuraikan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah pegawai laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Keadaan ini diperjelas oleh Gambar 2.3 sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



Gambar 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang berasal dari aset sarana dan prasarana bawaan KPPT Kabupaten Rembang Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang juga perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsi, seperti terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Aset dan Sarana Prasarana
DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2016

No	Nama Bidang Barang	Jml Brg	Harga (Rp)
1	Tanah Tanah	2	1.244.310.000
2	Peralatan dan Mesin Alat personal Komputer	90	475.398.500
	Alat Angkutan	21	402.826.277
	Alat Bengkel	208	509.523.700
	Alat Pertanian/Peternakan	1	5.000

	Alat Kantor dan Rumah Tangga	519	472.136.907
3	Alat Studio dan Komunikasi Gedung dan Bangunan	19	59.426.000
4	Bangunan Gedung Jalan dan Irigasi	24	1.643.007.600
	Jalan dan Irigasi	1	15.000.000
	Bangunan Air / Irigasi	1	10.000.000
	Instalasi Jaringan	1	1.084.000
		2	9.000.000
5	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	92	9.150.000

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
70 s/d <85	: Berhasil
55 s/d < 70	: Cukup Berhasil
0 s/d< 55	: Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Berdasarkan perjanjian kinerja dan capaian selama Tahun 2020, RPJMD dan Renstra,

Kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang menetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

Sasaran 1 : Terciptanya Pelayanan Publik yang Tanggap dan Prima

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	%	%	RPJMD	
	2020	2020	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018	Target Akhir 2021	% Capaian s/d 2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,26-88,30%	86,72%	101,68	80,43	64,47	82,26-88,30	101,68
Rata-rata Capaian			82,17%				

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,72 yang dapat dikatakan kategori BAIK SEKALI sehingga secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik sekali dan memiliki kinerja baik sekali.

Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang diperoleh dari hasil analisis IKM2 (dua) semester yang dilaksanakan selama enam bulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai IKM pada Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada semester 1 dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2020 dengan capaian 83,51 berada pada interval 70 s/d <85. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah baik.
2. Nilai IKM pada Urusan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada semester 2 dilaksanakan juga selama tiga bulan yaitu pada bulan Juli sampai

September 2020 dengan capaian 86,72 % berada pada interval 85 s/d 100. Ini dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan adalah baik sekali.

Indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Memperhatikan data nilai IKM Tahun 2020 ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2018. Tercapainya target ini disebabkan adanya sarana dan prasarana pelayanan perijinan yang selalu berbenah dengan pembangunan ruang khusus pelayanan perijinan juga masyarakat sudah familier dengan adanya perubahan kebijakan dan SOP pelayanan perizinan dari proses perizinan manual menjadi perizinan elektronik/online sebagai penerapan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2016-2021 yang mana target tahun 2020 ditetapkan 82,26 -88,30% yang mana kalau kita rata-rata menjadi 85,28 maka target tersebut SUDAH TERCAPAI.

Tabel 3.2 Program , Kegiatan ,Anggaran ,Realisasi dan Capaian Anggaran yang MendukungTerciptanya Pelayanan Publik yang Tanggap dan Prima

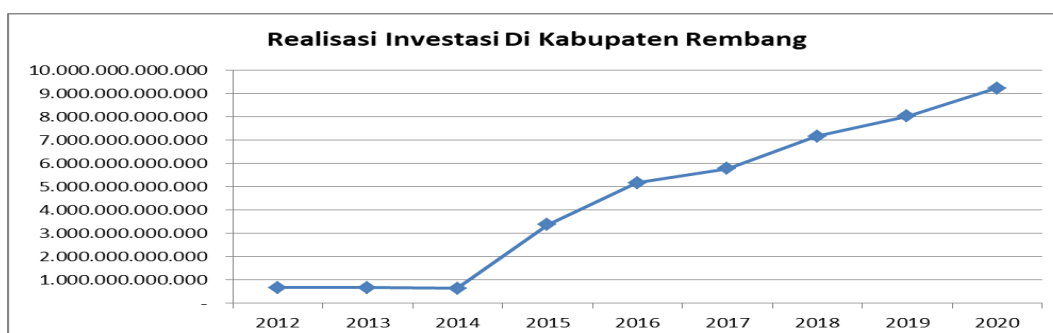
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Program Pelayanan dan dan Pengendalian Perizinan	Pendataan dan PengendalianPerizinan	86.192.580	81.059.160	94,04

Sasaran 2. Meningkatkan Investasi

Majunya perekonomian suatu daerah memang tidak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Begitu pula dengan roda perekonomian Kabupaten Rembang,

adanya investasi akan menciptakan multi efek dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, apabila investor masuk di suatu daerah dengan mendirikan pabrik, maka dampak yang dapat diambil manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya mampu memberikan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan yang kemudian akan merangsang sektor-sektor lain untuk dapat tumbuh dan berkembang serta pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan.

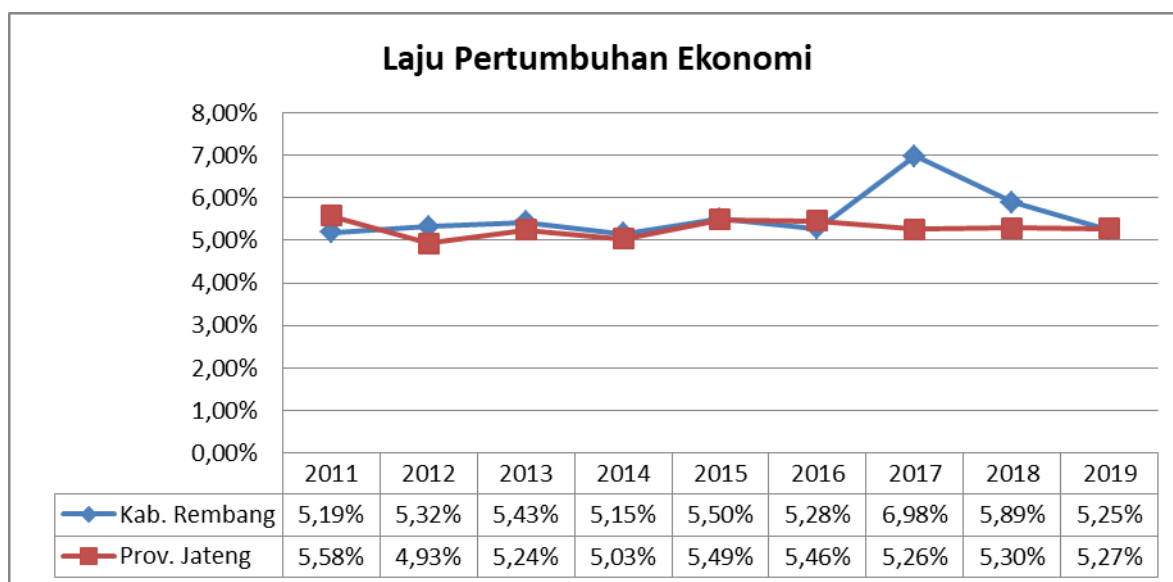
Realisasi investasi di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai daya tarik investasi tersendiri dibandingkan Kabupaten lainnya diantaranya yang menjadikan daya tarik Rembang bagi pelaku usaha adalah dengan terbangunnya Pelabuhan Rembang – Terminal Sluke sebagai alternative pilihan moda transportasi keluar – masuk di Kabupaten Rembang yang menjadi ekspektasi pelaku usaha dan di masa yang akan datang akan terus meningkat realisasi investasinya karena Kabupaten Rembang akan menjadi pusat industri baru seiring dengan banyaknya perusahaan yang akan ekspansi dari luar daerah khususnya Jakarta dan Jawa Barat ke Kabupaten Rembang. Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Rembang tersaji sebagaimana dalam grafik berikut ini :



Gambar3.1 Grafik Realisasi investasi di Kabupaten Rembang

Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Rembang ini juga secara tidak langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, rata-rata dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mencapai 5,55%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa

Tengah yang hanya mencapai 5,28%. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3,2 dan 3.3 berikut:



Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Rembang

Adapun analisis capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi terangkum dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		(%) Capaian			RPJMD	
		Target	Realisasi	2020	2019	2018	Target Akhir 2021	(%) Capaian s/d 2020
1	Persentase Prospektus Investasi yang mendapat LOI (%)	50	50	100	80	88	60	83,33
2	Proporsi investasi sector prioritas terhadap keseluruhan sektor (%)	80	87,35	109,2	52,5	80	80	91,58
3	PersentasePertumbuhan Nilai Investasi	7-10	14,82	148,2	na	na	7-10	148,2
4	RealisasiInvestasiBaru PMA / PMDN (Trilyun)	9 T	9,219 T	102,4	176,1	180,8	10	108,47
5	Proporsi investasi PMDN terhadap total investasi yang ada	40	94,79	237	235,2	267,1	50	189,4
6	Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	85	0	0	0	0	100	0

7	Persentase PMA/PMDN di Kabupaten Rembang yang taat aturan	90	93,33	103,7	18	97	100	93,33
8	Persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja local > 50%	60	100	166,7	158,3	200	100	166,66
9	Persentase tindak lanjut pengaduan (%)	100	100	100	100	90	100	100
10	Persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	100	100	100	100	75	50	100
11	Persentase pelaksanaan SOP perijinan	100	100	100	100	100	80	100
Capaian Kinerja Rata-Rata Sasaran						92,21%		

Dari tabel indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi diatas menunjukkan bahwa :

1. Target indikator kinerja sasaran Persentase Prospektus Investasi yang mendapat LOI adalah sebesar 50% sedangkan realisasinya adalah sebesar 50% hasil ini menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian ini didapatkan melalui kegiatan Central Java Investmen Business Forum tahun 2020 yaitu dengan kepeminatan dari PT. Meorient dari Beijing – Shanghai. Kepeminatan ini diperoleh di masa pandemi covid-19 melalui forum bisnis yang difasilitasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yang dimediasi oleh Bank Indonesia dengan melibatkan Komjen Indonesia di Shanghai, perwakilan BI di Beijing yang dilaksanakan melalui zoom meeting (daring).
2. Target Proporsi investasi sektor prioritas terhadap keseluruhan sector adalah sebesar 80% sedangkan realisasinya sebesar 87,35% hasil ini menunjukkan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 109,18%. Indikator sektor prioritas yang digunakan adalah sektor industri dengan mempertimbangkan sektor industri penyerapan tenaga kerja relatif lebih besar dan mampu mendorong tumbuhnya sektor lainnya. Jumlah PMDN/PMA yang bergerak di sektor industri sebanyak 31 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.306 orang, bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

3. Target Peningkatan nilai investasi adalah sebesar Rp. 9 Trilyun, untuk realisasi investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9,219 Trilyun sehingga capaian kinerjanya menunjukkan sebesar 102,43%. Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Rembang ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang kegiatan perekonomian masih berjalan dengan baik meskipun dalam situasi pandemic covid-19 dengan ditandai adanya peningkatan realisasi investasi yang cukup besar yang diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan daerah.
4. Target Proporsi investasi PMDN terhadap total investasi yang ada adalah sebesar 40% sedangkan realisasinya mencapai 94,79% sehingga hasil ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 236,97%. Hasil ini diperoleh dari perbandingan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 8,73 Trilyun dibandingkan dengan nilai total realisasi investasi yang ada sebesar Rp. 9,219 Trilyun, data diperoleh melalui data LKPM dan OSS.
5. Target Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana adalah sebesar 85% sedangkan realisasinya sebesar 0% sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Capaian kinerjanya sebesar 0% ini dikarenakan pada tahun 2020 dilakukan refocusing anggaran sehingga dukungan untuk memfasilitasi terlaksananya kerjasama dibidang penanaman modal khususnya kerjasama antara pelaku usaha UMK dengan UMB tidak ada.
6. Target indikator terkait persentase PMA/PMDN di Kabupaten Rembang dan taat aturan adalah 90% dengan realisasinya adalah sebesar 93,33%, Sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,7%. Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan dengan maksud pemantauan, pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan, didapatkan dari 105 perusahaan ada 7 perusahaan yang telah operasional tetapi belum memiliki izin untuk operasional.
7. Target Persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja local > 50% adalah sebesar 60% sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 166,66%. Kinerja ini

didapatkan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang didapatkan bahwa perusahaan yang ada telah mempekerjakan lebih dari 50% karyawannya berasal dari tenaga kerja lokal.

8. Target indikator Persentase tindak lanjut pengaduan sebesar 100%, sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) pengaduan, dari semua aduan yang masuk telah di tindaklanjuti dengan baik.
9. Target indikator persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP sebesar 100% sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Standar Pelayanan perizinan pada DPMPPTSP Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan BUPATI, dan semua stakeholder yang terlibat dalam proses proses pelayanan penanaman modal telah berkomitmen kuat dalam pemberian pelayanan kepada semua pemohon/pelaku usaha. Para pemberi layanan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung telah memenuhi apa yang telah dipersyaratkan sesuai dengan prosedur baik secara administratif maupun estimasi waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan, termasuk yang berkaitan Pengaduan dari Masyarakat.
10. Target indikator prosentase pelaksanaan SOP perijinan sebesar 100% sedangkan realisasinya juga mencapai 100% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2020 sama dengan tahun 2019 dan 2018 sebesar 100%, Keadaan ini dapat terwujud sudah tersedianya SOP yang digunakan dalam pedoman pelaksanaan perijinan.

Pencapaian target sasaran meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN dalam kategori berhasil disebabkan karena semakin meningkatnya daya tarik investasi Kabupaten Rembang bagi calon investor untuk berusaha di Kabupaten Rembang. Daya tarik investasi Kabupaten Rembang disebabkan banyak faktor selain masih luasnya wilayah pengembangan usaha, harga tanah yang masih relatif terjangkau dan biaya tenaga kerja yang relative masih rendah dibandingkan dengan daerah lain serta tersedianya infrastruktur pendukung investasi yaitu PLTU dan Pelabuhan Rembang – Terminal Sluke.

Upaya – upaya dilakukan agar realisasi investasi PMA dan PMDN semakin meningkat, diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi investasi untuk memunculkan kepedulian berinvestasi, membuat regulasi terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi dan melakukan pelayanan investasi utamanya adalah pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS) yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yaitu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang bertujuan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha.

Keberhasilan dalam realisasi pencapaian target capaian kinerja meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN. Pada tahun 2020, berbagai program dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis ini, berikut ini adalah tabel program anggaran, realisasi dan capaian anggaran:

Tabel 3.6. Program Anggaran, Realisasi dan Capaian Anggaran Meningkatnya Nilai Investasi

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%) CAPAIAN
1.	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	194.538.197	182.839.702	93.99
2.	Program Pelayanan dan	462.464.499	429.907.064	92,96

	Pengendalian Perizinan			
	JUMLAH	657.002.696	612.746.766	93,48

Program-program tersebut diatas digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN, pelaksanaan program-program yang digunakan untuk mendukung sasaran tersebut mampu dilakukan secara efisiensi, yaitu dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebesar 93,48% atau sebesar Rp. 612.746.766,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 657.002.696, sehingga terwujud efisiensi anggaran sebesar 6,52% atau sebesar Rp. 44.255.930,-.

Secara umum, capaian indikator kinerja sasaran realisasi investasi PMA dan PMDN rata-rata tahun 2020 masuk dalam kategori BERHASIL dengan capaian kinerja sebesar 92,21%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja Kabupaten Rembang tentunya tidak lepas dari dinamika lingkungan internal dan eksternal. Dinamika lingkungan internal akan dikelola secara efektif dengan mengatasi secara bertahap berbagai kekurangan dan kelemahan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya. Akan tetapi dinamika eksternal yang berupa tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor penting yang berada di luar kendali instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang. Meskipun demikian, faktor eksternal tersebut harus terus dapat diidentifikasi karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara umum, tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang ke depan adalah sebagai berikut :

A. Urusan Penanaman Modal

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan urusan penanaman modal di Kabupaten Rembang adalah :

- (1). Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang;
- (2). Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- (3). Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan dan dilimpahkan ke DPMPTSP Kabupaten Rembang akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- (4). Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- (5). Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.
- (6). Semakin kompetitifnya daerah tujuan penanaman modal Apabila Kabupaten Rembang tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsumsinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan kerja dan transfer teknologi yang tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Rembang antara lain:

- (1). Menjadi daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah karena lokasinya yang strategis dan biaya tenaga kerja yang masih murah jika dibandingkan daerah lainnya
- (2). Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- (3). Iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Rembang ;
- (4). Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- (5). Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- (6). Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan periz

3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Perda dan Perbub tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan penanaman modal dan tenaga kerja sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)

Bidang	Permasalahan	Tindak lanjut
Sekretariat	Masih belum tercukupi sarana prasarana di lingkup DPMPTSP	Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana
	Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP	Membangun Mal Pelayanan Publik (MPP)
	Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;	Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan;
	Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;	Pelatihan berkala kapasitas staf terhadap peningkatan administrasi keuangan;

		Forum yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;
		Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;
	Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan/ pengendalian belum menjadi prioritas	Dibuat kesepakatan dan kesepahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;
Penanaman Modal	Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Kab. Rembang	Membuat kebijakan- kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi;
	Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;	Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Kab. Rembang
		Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor
	Promosi investasi daerah belum optimal;	Aktivitas promosi, perlu ditingkatkan melalui Branding (<i>awareness campaign</i> , penguatan citra investasi Rembang); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau jemput bola
		Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
	Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;	Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;
	Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi) ;	Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal;

	Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten;
SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah;	Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal;
	Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal;
	Forum yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya;
Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;	Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor;
	Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM;
	Perlu ditetapkan system reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor
sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;	Diklat diagendakan terjadwal Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi
Belum semua layanan menggunakan system online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan keputusan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup;	Dibuat sistem online untuk seluruh proses layanan serta inovasi salah satunya proses layanan berbasisaplikasi;
	Menyelesaikan setting dan mempercepat penggunaan aplikasi perizinan online melalui aplikasi Online Single Submission
Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi	Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat

	kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah;	Diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya
	Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal;	Identifikasi Kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan public yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang masih kurang baik
	Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;	Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus memiliki agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui PTSP;
	Kontain media sosial milik DPMPTSP masih kurang update;	Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal
		terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;
	Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP	Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa PTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Mewujudkan “Rembang Gemilang 2026”

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang

dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri. GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG: Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya. Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat. Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani.

Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

3.4.1 Misi

Pencapaian Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

3.4.1 Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yang harus diimplementasikan yaitu :

1. Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja melalui metode training unit, bursa tenaga kerja dan pengembangan wirausaha muda.
3. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan secara terpadu Yang mana program ini penanganannya dimulai dari Regulasi, kelembagaan, pendataan, intervensi kegiatan, kemitraan dan pendampingan.
4. Pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, melalui peningkatan ekonomi kreatif dan pertumbuhan nilai investasi. Peningkatan ekonomi kreatif dilakukan melalui pemasaran sektor pariwisata, dengan mengembangkan desa eco wisata dan daya tarik wisata serta pengembangan nilai budaya melalui kegiatan kesenian yang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan. ***Sedangkan pertumbuhan nilai investasi dilakukan dengan meningkatkan iklim investasi melalui perbaikan sistem dan pelayanan ijin yang mudah, murah, cepat melalui mall pelayanan.***
5. Pengembangan infrastruktur daerah dan kawasan strategis.
6. Peningkatan optimalisasi kuantitas dan kualitas air baku.
7. Pengembangan layanan pendidikan yang berkualitas.
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang, terdapat tujuh

isu strategis yang dijadikan perumusan tujuan dan sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing selama lima tahun ke depan. Adapun ketujuh isu strategis itu sebagai berikut:

- 1) kualitas tata kelola pemerintahan;
- 2) kualitas sumberdaya manusia;
- 3) penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- 4) pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku;
- 5) meningkatnya ancaman krisis akibat bencana alam, perubahan iklim dan penyakit menular;
- 6) angka kemiskinan; dan
- 7) perlunya penguatan kemandirian desa.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra kelembagaan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1.1 Telaah Renstra BKPM RI

Visi BKPM tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, serta dengan mempertimbangkan potensi

dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
 - 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
 - 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;

- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

BKPM mendukung agenda pembangunan nomor 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi,”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:
 - 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
 - 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Arah kebijakan dan Strategi BKPM Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

- pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan
- kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun

mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPMPSTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs), melalui:
 - 2) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
 - 3) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
 - 4) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
 - 6) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
 - 7) Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (investor needs); dan
 - 8) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
- 1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);
 - 2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
 - 3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan up to date;
 - 4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
 - 5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
 - 6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:

- 1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
- 2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
- 3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (outward investment);
- 4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
- 5) Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.

e. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:

- 1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
- 2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
- 4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia

f. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:

- 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - a) Penyempurnaan sistem OSS
 - b) Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - c) Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d) Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
 - e) Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f) Layanan berbantuan OSS
 - g) Layanan pengaduan

- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
 - 3) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
 - 4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
 - 5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- g. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
- 1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
 - 2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
 - 3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
 - 4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- h. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:
- 1) Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
 - a) Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi; - b) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan; c) Pengembangan kompetensi ASN; d) Pelaksanaan assessment test; e) Penyusunan pola karir instansional; f) Pelaksanaan talent pool; dan g) Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi knowledge management.
 - 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
 - a) Penyusunan dan penerapan proses bisnis; b) Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP); c) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi; d) Optimalisasi pemanfaatan data bersama (big data) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan e) Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.

- 3) Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui: a) Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel; b) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan d) Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 4) Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - a) Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b) Peningkatan SDM perancang peraturan perundangundangan; dan
 - c) Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas
2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:
- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
 - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
 - 3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
 - b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
 - 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
 - 2) Mendorong peningkatan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
 - c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:

- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 - 3) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research & Development (R&D) serta pengembangan SDM,
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 - 2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. branding).
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 - 2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
- 1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;

- 2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
- 3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
- 4) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

arah kebijakan nasional “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi”. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal;
- b) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal;
- c) Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal;
- d) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal;
- e) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal;
- f) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3.3.2 Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.2.1 Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota serta misi ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan : Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;
 - Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
 - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
 - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas. Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:
- Pemberian kemudahan perizinan investasi
 - Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
 - Mengembangkan digital investment promotion;
 - Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
 - Mendorong perwujudan investasi hijau.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketersediaan lahan tidak terlepas dari kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2013, bahwa Kawasan peruntukan industri meliputi : a. peruntukan industri besar; b. peruntukan industri menengah; dan c. peruntukan industri kecil dan mikro.

a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) yang meliputi :

- (1). kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;
- (2). kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan
- (3). kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem.

b. Peruntukan industri menengah meliputi:

- (1). kawasan peruntukan industri di sepanjang koridor Jalan Pantura Kabupaten Rembang seluas kurang lebih 8.864 Ha (delapan ribu delapan ratus enam puluh empat hektar);
- (2). kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan kelautan di wilayah pesisir Kabupaten Rembang meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan
- (3). Peruntukan industri kecil dan mikro ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang

Dapat diinformasikan bahwa realisasi RTRW 2011 – 2031 untuk kawasan industri besar pertambangan sudah habis dan banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan, selain itu ada beberapa kepeminatan

investasi industri besar di Kabupaten Rembang di lokasi yang tidak termasuk dalam RTRW. Oleh karenanya Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memerlukan kepastian atas ketersediaan ruang bagi ke sektor industri untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSPNAKER, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Kabupaten Rembang serta pengurangan angka pengangguran. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistem pendukung berbasis elektronik.

Selain itu masalah penanaman modal juga terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan syarat peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Untuk mencapai hal tersebut, maka arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Rembang adalah dengan mengambil kebijakan penanaman modal inklusif. Penanaman modal inklusif ini dilaksanakan dengan strategi pengembangan penanaman modal dengan pengutamaan kelestarian lingkungan.

Adapun program-program yang terkait dengan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- (1). pendekatan ekonomi hijau (*green economy*);
- (2). pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- (3). mengedepankan pendekatan inklusif; dan
- (4). penggunaan teknologi ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berangkat dari telaahan kondisi penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Urusan Penanaman Modal

Untuk lebih meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanam modal di Jawa Tengah, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang telah menginventarisir isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut mencakup:

a. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

b. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal

Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama di bidang penanaman modal; promosi investasi dan daya tarik serta daya dukung investasi, persentase kerjasama di bidang investasi yang ditindaklanjuti sebesar 37,03% pada tahun 2015. Jumlah investor cenderung naik pada tahun 2016 sejumlah 28 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 92 investor dengan total investasi sebesar 9,23 T Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah;

c. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Rembang telah didukung dengan pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) agar pelaku usaha dapat terfasilitasi dengan baik dalam pelaksanaan usahanya di Kab. Rembang. Saat ini pemerintah telah resmi meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disebut sebagai OSS (online single submission) pada tanggal 9 Juli 2018 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kemudian harus diikuti oleh setiap Pemerintah Daerah dengan menyediakan aplikasi perizinan secara mandiri atau dengan langsung menggunakan aplikasi si Cantik Cloud yang difasilitasi oleh Kemenkominfo dan terintegrasi dengan aplikasi OSS.

4

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Rembang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Rembang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan Misi III

Dalam melaksanakan Misi III yaitu **“Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”**, tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah dengan indikator Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal.

Sasaran pertama : Meningkatnya Penanaman Modal.

Indikator Sasaran : Nilai Realisasi Penanaman Modal.

Sasaran kedua : Meningkatnya Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi		Persentase Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	4,6%	4,8%	5%	5,2%	5,2%
	Meningkatnya Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1.108T	1.192T	1,282T	1,379T	1,484T

Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkat nya Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepu asan Masya rakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	85%	86%	87%	88%	89%
-------------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja di dalam misi pembangunan Kabupaten Rembang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap Ekonomi Daerah.

Strategi : Peningkatan kemudahan perizinan dan iklim investasi

Arah Kebijakan : kemudahan investasi dan optimalisasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Rembang

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DPMPTSP KABUPATEN REMBANG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi Terhadap ekonomi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor
			Fasilitasi Kemudahan usaha dan investasi
			Penguatan ketersediaan data yang valid, lengkap dan up to date dan peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal
	Meningkatnya Pelayanan Publik	(1) Peningkatan Pelayanan Publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif
		(2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi	

Sumber : Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Khusus urusan penanaman modal, mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016–2025, bahwa Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2025 disusun dalam 2 (dua) Tahap yang saling berkaitan.

Tahapan-tahapan pencapaian penanaman modal berfungsi sebagai indikator arah pencapaian visi pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang melalui penanaman modal. Di samping itu, tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Adapun tahun 2021-2025 merupakan Tahap II dimana kebijakan penanaman modal di Kabupaten Rembang pada tahap II (Tahun 2021 – 2025) Akhir periode tahap Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 diprioritaskan pada pendapatan perkapita Kabupaten Rembang mencapai sekitar 1,5 kali pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Rembang pada periode Pembangunan Jangka Menengah ke-1. Untuk mencapai keadaan tersebut, penanaman modal di Kabupaten Rembang dilakukan dengan prioritas berikut:

1. Melanjutkan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur utama dengan fokus dan jangkauan yang semakin luas dengan cara mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur yang belum terselesaikan pada periode pembangunan tahap sebelumnya dan memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang relatif masih terbatas infrastrukturnya khususnya di daerah pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi (dengan pemerintah daerah dalam provinsi dan pemerintah daerah antar provinsi) menjadi semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan dapat semakin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar dan

keberlangsungan usaha dalam jangka 12 panjang, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional;

3. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi;
4. Mengintensifkan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha kecil dan mikro, sehingga usaha kecil dan mikro secara bertahap akan semakin mendapat prioritas dalam akses kepada lembaga-lembaga keuangan dan pemasaran dan semakin kuat posisinya dalam dalam perekonomian baik lokal maupun nasional;
5. Memantapkan pengembangan penanaman modal bekerjasama dengan daerah hinterland Kabupaten Rembang;
6. Memantapkan branding Kabupaten Rembang.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi menyesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2026 dalam tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Rencana Program Prioritas, Kegiatan Dan Pendanaan
(Tahun 2022 – 2026)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Urusan Umum																
Urusan Kesekretariatan																
1	Program Penun jang Urusan Pemerintah Daerah kab./kota	Nilai SAKIP	%	6,8	6,9	6.500	7	6.500	7,1	6.500	7,2	6.500	7,3	6.500	7,3	6.500
		IKM	%	90	85	25.000	86	25.000	87	25.000	88	25.000	89	25.000	89	25.000
2.18	Urusan Penanaman Modal															
2.18.02	Program Penge mbangan Iklim Penanaman Modal					150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
		Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Perus ahaan	30	50		50		50		50		50		50	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal					225.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
		% pertu mbuhan investor	%	5	5		5		5		5		5		5	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal					920.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000
		% penye lesai an permoho nan perijin an dan non peri jinansesuai SOP	%	70	73		75		78		80		85		85	

		% penyelesaian penangan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
		% investor yang taat peraturan	%	40	50		55		60		65		70		70	
2.18.06	Program Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal					50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
		% laporan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola dengan baik	%	55	60		70		75		85		90		90	

Tabel 6.2 Indikator Program , Kegiatan dan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Program Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					2022		2023		2024		2.025		2026			
					Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	96	100	10.987.378	100	11.870.278	100	12.743.273	100	13.510.278	100	14.375.278	100	14.375.278
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	96	100	640.000	100	690.000	100	740.000	100	780.000	100	830.000	100	830.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah doku men perencanaan yangdisusun	dok		4	480.000	4	500.000	4	530.000	4	550.000	4	580.000	4	580.000
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah doku men anggaran yang disusun	dok		4	60.000	4	70.000	4	80.000	4	90.000	4	100.000	4	100.000
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokmen laporan kinerja yang disusun	dok		4	100.000	4	120.000	4	130.000	4	140.000	4	150.000	4	150.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%		100	5.260.278	100	5,340.278	100	5.420.278	100	5.500.278	100	5.590.278	100	5.590.278
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji	%		100	4.820.278	100	4.820.278	100	4.820.278	100	4.820.278	100	4.820.278	100	4.820.278
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah doku men penatausa haan keuangan yang disusun	dok		1	400.000	1	450.000	1	500.000	1	550.000	1	600.000	1	600.000
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disu sun tepat waktu	dok		1	30.000	1	50.000	1	70.000	1	90.000	1	120.000	1	120.000
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem es teran SKPD	Jumlah laporan bulanan yang disusun tepat waktu	dok		12	10.000	12	20.000	12	30.000	12	40.000	12	50.000	12	50.000
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		dok		2	10.000	2	15.000	2	20.000	2	25.000	2	30.000	2	30.000
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan barang milik Negara	dok		2	10.000	2	15.000	2	20.000	2	25.000	2	30.000	2	30.000

2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%		100	195.000	100	230.000	100	270.000	100	300.000	100	340.000	100	340.000
2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik dan pelayanan kepegawaian	org		53	10.000	53	15.000	53	20.000	53	25.000	53	30.000	53	30.000
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelola Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola dengan baik	dok		4	10.000	4	15.000	4	20.000	4	25.000	4	30.000	4	30.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	% ASN yang mengikuti diklat teknis	%		75	175.000	75	200.000	75	230.000	75	250.000	75	280.000	75	280.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%		100	820.000	100	1.090.000	100	1.300.000	100	1.480.000	100	1.760.000	100	1.760.000
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	%		100	70.000	100	100.000	100	130.000	100	160.000	100	180.000	100	180.000
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	%		95	100.000	95	150.000	95	180.000	95	200.000	95	250.000	95	250.000
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	%		95	120.000	95	150.000	95	180.000	95	200.000	95	250.000	95	250.000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor	%		100	120.000	100	150.000	100	170.000	100	200.000	100	230.000	100	230.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	40.000	100	70.000	100	100.000	100	120.000	100	150.000	100	150.000
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%		100	20.000	100	40.000	100	60.000	100	80.000	100	100.000	100	100.000

2.07.01.2.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	100.000	100	150.000	100	180.000	100	200.000	100	250.000	100	250.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan perjalanan dinas aparatur	%		100	250.000	100	280.000	100	300.000	100	320.000	100	350.000	100	350.000
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%		90	1.864.500	90	1.995.000	90	2.200.000	90	2.355.000	90	2.510.000	90	2.510.000
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	%		90	460.000	90	500.000	90	550.000	90	600.000	90	650.000	90	650.000
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebelair	%		90	36.000	90	45.000	90	50.000	90	55.000	90	60.000	90	60.000
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		%		90	676.000	90	700.000	90	750.000	90	800.000	90	850.000	90	850.000
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya perluasan gedung MPP														
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terukupnya sarana dan prasarana MPP	%		90	692.500	90	750.000	90	850.000	90	900.000	90	950.000	90	950.000
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan interior gedung MPP														
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%		100	1.337.600	100	1.445.000	100	1.575.000	100	1.730.000	100	1.840.000	100	1.890.000
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	10.000	100	15.000	100	25.000	100	30.000	100	40.000	100	40.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	450.000	100	500.000	100	550.000	100	600.000	100	650.000	100	700.000

2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	%		100	100.000	100	130.000	100	150.000	100	170.000	100	200.000	100	200.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	777.600	100	800.000	100	850.000	100	930.000	100	950.000	100	950.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%		100	860.000	100	1.060.000	100	1.218.000	100	1.340.000	100	1.475.000	100	1.475.000
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit		24	150.000	24	200.000	24	250.000	24	270.000	24	300.000	24	300.000
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair kantor kondisi baik	jenis		3	10.000	3	15.000	3	18.000	3	20.000	3	25.000	3	25.000
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	unit		35	100.000	35	150.000	35	200.000	35	250.000	35	300.000	35	300.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	unit		2	600.000	2	700.000	2	750.000	2	800.000	2	850.000	2	850.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yg mendapat fasilitas kemudahan/insentif penanaman modal	Perusahaan	5	5	150.000	8,4	150.000	9	150.000	9,7	150.000	10,5	150.000	10,5	150.000
2.18.02.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen regulasi daerah yang tersusun	dok		1	5.000	1	10.000	1	12.000	1	15.000	1	20.000	1	20.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	% calon investor yang terfasilitasi	Perusahaan		20	20.000	25	25.000	30	30.000	30	35.000	35	40.000	35	40.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		dok	1	1	150.000	1	180.000	1	200.000	1	230.000	1	250.000	1	250.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Investasi	dok	1	1	150.000	1	180.000	1	200.000	1	230.000	1	250.000	1	250.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal					225.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
		% pertumbuhan investor	%	5	5		5		5		5		5		5	

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		%	5	5	225.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	draf dokumen regulasi yang tersusun	dok	1	1	5.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	kali	2	2	220.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal					920.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000
		% penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	%	70	73		75		78		80		85		85	
		% penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	100	100		100		100		100		100		100	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		%	85	85	920.000	86	400.000	87	400.000	88	400.000	89	400.000	90	400.000
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penyelesaian Permohonan Izin sesuai SOP	ijin	700	700	400.000	735	420.000	770	450.000	810	480.000	850	500.000	850	500.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terlayani	kasus	8	8	520.000	9	550.000	10	580.000	11	600.000	12	650.000	12	650.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
		% investor yang taat peraturan	%	40	50		55		60		65		70		70	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%	92	92	60.000	92	60.000	93	60.000	93	60.000	93	60.000	93	60.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Telah Dilakukan Pemantauan	Perusahaan	75	75	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000

2.18.05.2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Telah Dibina Atas Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	50	50	10.000	75	10.000	75	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
2.18.05.2.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Terawasi Atas Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan	50	50	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000	75	25.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	% Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola dengan baik	%	5	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota		%	5	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000
2.18.06.2.01.0 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Informasi dan laporan PM	dok	1	1	50.000	2	60.000	2	70.000	2	80.000	2	90.000	2	90.000

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja DPMPTSP tahun 2022 – 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 – 2026
berdasarkan RPJMD Kab. Rembang Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Jenis Indikator
			2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	
1	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	%	4,6%	4,8%	5,0%	5,2%	5,3%	5,3%	Indikator Tujuan
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	%	1.108T	1.192T	1,282T	1,379T	1,484T	1,484T	Indikator Sasaran
3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan	%	85	86	87	88	89	89	Indikator Sasaran
4	Jumlah Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan /insentif penanaman modal	Perusahaan	50	50	50	50	50	50	Indikator PD
6	% Pertumbuhan Investastor	%	5	5	5	5	5	5	Indikator Pd
7	% Penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan sesuai SOP	%	73	75	78	80	85	85	Indikator PD
8	% Penyelesaian penanganan pengaduan permasalahan perijinan dan non perijinan	%	100	100	100	100	100	100	Indikator PD
9	% investor yang taat peraturan	%	50	55	60	65	70	70	Indikator PD
10	% Laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dikelola dengan baik	%	60	70	75	85	90	90	Indikator PD

Tabel 7.2 Formula Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Formula
Pertumbuhan Nilai Realisasi Penanaman Modal, (Rupiah)	$(\text{nilai realisasi PM tahun } n - \text{nilai realisasi PM tahun } n-1) / \text{nilai realisasi PM tahun } n)$
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%)	$(\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 dilakukan dengan menyesuaikan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten di implementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Rembang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan urusan Penanaman Modal dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Rembang.

Kepala DPMPTS
Kabupaten Rembang



IMUNG TRI WIJAYANTI, SP, MT, MA
Pembina
NIP. 19741128 199903 2 003